

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN
TANPA IZIN OPERASI**

(Analisis Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FAHRURRAZI PARINDURI
NPM.1606200314



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : FAHRURRAZI PARINDURI
NPM : 1606200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA
IZIN OPERASI (Analisis Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 NOVEMBER 2020
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fakum.umhsu.ac.id> E-mail rektor@umhsu.ac.id, fakum@umhsu.ac.id

Dikembangkan sesuai no. agd disebarkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Jam 10.45 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : FAHRURRAZI PARINDURI
NPM : 1606200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN
TANPA IZIN OPERASI (Analisis Putusan NO.
317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus




Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua PANITIA UJIAN Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:
1. Mirsa Astuti S.H., M.H.
2. Hj. Rabiah Z Harahap S.H., M.H.
3. Zainuddin, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6626474

Website <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHRURRAZI PARINDURI
NPM : 1606200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN
TANPA IZIN OPERASI (Analisis Putusan
317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 12 NOVEMBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

MIRTA ASTUTI, S.H., M.H.

NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website <http://www.umhsu.ac.id> E-mail rektor@umhsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrurrazi Parinduri
NPM : 1606200314
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam penyediaan Ketenagalistrikan tanpa izin operasi (Analisis Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
A7456AFF5616307
6000
ENAM RIBU RUPIAH

FAHRURRAZI PARINDURI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI (Analisis Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)

FAHRURRAZI PARINDURI

NPM. 1606200314

Kejahatan korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis.Kejahatan korporasi selalu dilakukan dalam skala bisnis besar. Oleh karenanya, besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi akan berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang diderita korban (masyarakat, negara, lingkungan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya) sebagai akibat kejahatan korporasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penerapan unsur terhadap korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi berdasarkan putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, serta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwaKetentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang mengisyaratkan bahwa:“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”. Penerapan unsur terhadap korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi berdasarkan putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm bahwa unsure-unsurnya yakni adanya unsur setiap orang serta adanya unsur melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm yakni dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi oleh hakim dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan terhadap terdakwa Ikhsan selaku General Affair Officer PT. Panca Tehnik yang mewakili korporasi dalam proses persidangan di pengadilan.

Kata kunci: Pertanggungjawaba Pidana, Korporasi, Ketenagalistrikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI (Analisis Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Mirsaastusi, SH., MH., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda AlmM.IsmailParinduri, SE., dan Ibunda KholidahLubis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adinda Fadhilah Parinduri selaku saudara Kandung, dan Yessi Amelia Hidayat Pulungan yang telah setia memberikan dorongan serta motivasi begitu besar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman dekat penulis yaitu Rasyid Suriadi Simamora, Wendi Muhammad, M. Fahmi Gunawan, Ali Nafiah B, M Satria Kevin, T. Rizq Friski Syahbana, Hardiansyah Tanjung, Ricky Ramdhan, Evriandi Sitorus, M. Ridho Dharmawan, M Faqih Bahari, Ardi Suwanda serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih juga kepada senior angkatan saya yaitu Kanda Arief Rahman, Kanda Nazaruddin Lubis dan Kanda Quadi Azam selaku senior yang sedikit banyaknya berperan dalam

penulisan skripsi ini. Terimakasih dan hormat saya kepada Kanda, Yunda dan Adinda saya di Himpunan mahasiswa Islam (HmI) yang telah memberikan saya begitu banyak pengalaman serta pembelajaran yang menjunjung tinggi keintelektualan serta berlandaskan keislaman sehingga berperan didalam penyusunan skripsi saya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi FiiSabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 November 2020
Penulis,

FAHRURRAZI PARINDURI

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BABI : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Korporasi	22
C. Tindak Pidana Ketenagalistrikan.....	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi Menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	42
B. Penerapan Unsur Terhadap Korporasi Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi Berdasarkan Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm	48
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi Dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.....	59

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak dari kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh korporasi, terutama yang berbentuk perusahaan. Bentuk hukum dari sebuah korporasi tidak hanya berbadan hukum, tetapi juga bukan berbadan hukum. Badan hukum terdiri atas dua jenis, yaitu badan hukum perdata dan badan hukum publik. Di Indonesia, korporasi yang berbadan hukum perdata seperti Perseoran Terbatas, Yayasan, Koperasi. Sedangkan korporasi yang berbadan hukum publik seperti Firma, CV, Perusahaan Dagang. Apabila pengaruh korporasi tersebut positif, maka tentu saja pengaruh tersebut tidak perlu dirisaukan. Akan tetapi, justru banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan masyarakat secara luas maupun merugikan anggota masyarakat secara individual.¹

Permasalahan pertanggungjawaban perseroan terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena korporasi dianggap sebagai orang yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai sikap kalbu. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana,

¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana; Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, halaman 25.

mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.²

Kejahatan korporasi sering juga disebut “kejahatan bayangan” karena masyarakat luas seringkali tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa dirinya merupakan korban dari tindak pidana korporasi. Dalam tindak pidana korporasi juga telah terjadi penyebaran tanggung jawab, sehingga ketika tindak pidana korporasi disadari, pihak yang berwenang menjadi bingung untuk menentukan pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dinilai sudah layak untuk ditetapkan sebagai subjek hukum pidana dan ditentukan takaran pidananya secara normatif. Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dan diatur di luar KUHP. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori pengaturan, yaitu Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap anggota atau pengurus korporasi. Serta yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung.³

²Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 268.

³Budi Suhariyanto, “Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, dalam Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016, halaman 205.

Kejahatan korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis. Kejahatan korporasi selalu dilakukan dalam skala bisnis besar. Oleh karenanya, besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi akan berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang diderita korban (masyarakat, negara, lingkungan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya) sebagai akibat kejahatan korporasi tersebut. Disamping sebagai kejahatan bisnis, kejahatan korporasi juga dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crimes*). Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh para profesional bisnis, eksekutif, atau mereka yang bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu hal yang membedakan kejahatan korporasi dengan kejahatan pada umumnya adalah caramelakukan kejahatan tersebut.

Singkatnya, dalam kasus yang peneliti angkat terkait dengan kejahatan korporasi yang dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak menyebabkan kerusakan fisik pada korban. Seperti salah satu contoh kasus pada putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm. Dimana kejahatan tersebut terkait dengan pengoperasian genset yang melebihi batasan penggunaannya yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sebagaimana penggunaan genset yang melebihi batas penggunaannya haruslah memiliki izin operasional, hal tersebut tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa Izin operasi sebagaimana dimaksud diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri di atas 200 kVA wajib mendapatkan izin operasi.

Ketentuan tersebut, dalam putusan yang peneliti teliti bahwa korporasi dalam putusan tersebut telah mempergunakan pembangkit listrik dengan bentuk 1 unit genset yang melebihi 200 kVA yakni dengan kapasitas 325 kVA, sehingga dengan melebihi kapasitas yang ditetapkan, maka seharusnya korporasi tersebut memiliki izin dari instansi yang berwenang, akan tetapi pihak korporasi tidak memiliki izin operasi yang diwajibkan.

Pembangkit tenaga listrik berupa 1 unit genset tersebut digunakan pada saat terjadi pemadaman listrik dari PLN saja yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional bengkel, kantor, penerangan, mesin yang memerlukan listrik. Sebagaimana operator genset yang ditunjuk perusahaan adalah seorang yang belum memiliki Serifikat Kompetensi. Sehingga hal tersebut sangat membahayakan dan layak mendapat pidana yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terkait dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

DALAM PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN TANPA IZIN OPERASI (Analisis Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?
- b. Bagaimana penerapan unsur pidana terhadap korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi berdasarkan putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi, serta menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan

masukannya ataupun informasi praktisi, hakim dan penegak hukum lainnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Untuk mengetahui penerapan unsur pidana terhadap korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi berdasarkan putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

2. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴
3. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
4. Izin Operasi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian oleh Orpa Ganefo Manuain, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2005 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan hukum pidana dalam formulasi aturan pemidanaan (Pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi, maka pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam formulasi

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 36.

aturan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan diantaranya dalam merumuskan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”; tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2); tidak diatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

2. Penelitian oleh Hariman Satria, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Tahun 2016 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam”. Dalam penelitian ini kejahatan sumberdaya alam, paling tidak pertanggungjawaban pidana korporasi diatur oleh lima undang-undang. Pertama Undang-Undang Perikanan dan Kehutanan memiliki rumusan yang samabahwa korporasi sebagai pembuat-pengurus dipidana. Kedua Undang-Undang Perkebunan, korporasi sebagai pembuat-korporasi dipidana. Ketiga Undang-Undang Lingkungan Hidup, korporasi sebagai pembuat-korporasi dan orang yang memberi perintah dipidana. Keempat, Undang-Undang Minerba, korporasi sebagai pembuat-pengurus dan korporasi dipidana..

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan carameneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁵Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

⁵Dyah OchtorinaSusanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁶*Ibid.*, halaman 110.

- a. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman21.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁸

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁹

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).¹⁰

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.¹¹

⁹H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

¹⁰Eddy O.S. Harriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

¹¹*Ibid.*

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).¹²

Defenisi pertanggungjawaban pidana, berikut dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah:

¹²*Ibid.*, halaman 156.

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan
2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.¹³

Kosa kata Belanda memberikan definisi pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban. Berbeda dengan van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan (Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita).¹⁴

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan

¹³*Ibid.*, halaman 157.

¹⁴*Ibid.*

tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”¹⁵

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian

¹⁵Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulnis, halaman 16.

(*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*DolusEventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁶

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewusteschuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁷

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

¹⁶LedenMarpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

¹⁷*Ibid.*, halaman 26.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.¹⁸

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;

¹⁸Marwan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 205.

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijkveranwoodelijkheis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *GeenStrafZonderSchuld* atau *KeineStrafOhneSchuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blamewhorty* atau *actusreus*.²⁰

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geenstrafzonderschuld; actus non facitreum nisi mens sistrea*).Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan.Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.²¹

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan.Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta

¹⁹*Ibid.*, halaman 206.

²⁰M. Ali Zaidan.2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

²¹Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfsrecht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat

keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.²²

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan

²²Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

²³*Ibid.*, halaman 2.

yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁴

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²⁵

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, halaman 3-4.

B. Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijkpersoon*) sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.²⁶

Corporare sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.²⁷ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 1 ayat (1), Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang

²⁶DwidjaPriyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

²⁷Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 27.

diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²⁸

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁹

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibiomendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan.³⁰ Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

²⁸DwidjaPriyatno. *Op. Cit.*, halaman 14.

²⁹*Ibid.*

³⁰Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 34.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentubentuk korporasi lainnya.

Korporasi yang dimaksud dalam konteks kejahatan korporasi dalam hukum pidana adalah juga korporasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Telah disinggung di atas bahwa korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan salah satu dari subyek hukum, disamping manusia (*natuurlijke person*), atau dengan kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, mengatakan: *Corporation, a succession or collection of persons having in the*

estimation of the law an existence and right and duties distinct from those of the individual persons who from it to from time to time. (artinya: Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu).³¹ Lebih jauh, dalam Jowitt's *Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa: *A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members.*” Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Pengertian korporasi tersebut di atas, kemudian diperjelas lagi, bahwa:

“A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession (i.e., existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation”. Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama. Contoh yang paling sering muncul ialah pada perusahaan korporasi. Keistimewaan utama kumpulan korporasi ialah memiliki rangkaian (yaitu eksistensi) berkelanjutan, sebuah nama, dan segel yang sama dimana tujuannya dapat terealisasi; bahwa dengan hanya menjadi suatu ciptaan hukum, tidak dapat memasuki hubungan personal; dan bahwa secara umum, mayoritas para anggotanya (yang kekuatan memilihnya dapat bergantung pada jumlah saham mereka) memiliki kekuasaan untuk mengikat minoritas dalam urusan-urusan kekuasaan korporasi.³²

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang

³¹Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, halaman 334.

³²*Ibid.*, halaman 335.

mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.³³

Ishaq yang dalam tulisannya mengatakan bahwa : Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.³⁴

Ishaq menambahkan selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

³³*Ibid.*, halaman 336.

³⁴*Ibid.*

Pengertian korporasi menurut Black's Law Dictionary, adalah:

*An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*³⁵

Pendapat tersebut hampir sama dan senada dengan pendapat para pakar lain, dimana dinyatakan bahwa korporasi adalah buatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana hukum korporasi adalah orang, yang oleh karenanya korporasi dapat menggugat dan digugat atas pelaksanaan hak-hak dan tanggungjawab korporasi, sebaliknya para pemegang sahamnya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Stewart Kyd dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai: Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.³⁶

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mencoba menarik beberapa karakteristik korporasi sebagai berikut:

1. Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang umumnya bergerak dibidang kegiatan perekonomian;

³⁵*Ibid*, halaman 337.

³⁶*Ibid*.

2. Korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), dan dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum atau orang;
3. Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum;
4. Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan orang-orang yang tergabung didalamnya;
5. Korporasi memiliki kewenangan hukum, yakni kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat hukum melalui organ-organnya;
6. Korporasi dapat meminta dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk dalam hukum pidana, sehingga ia dapat dituntut dan melakukan tuntutan hukum dimuka pengadilan.

Karakteristik korporasi sebagaimana di atas, penulis menggarisbawahi adanya benang merah yang teramat mendasar yang harus diperhatikan, yakni bahwa korporasi itu sesungguhnya adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang tentu saja merupakan subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Sedangkan badan yang bukan badan hukum tentulah mempunyai karakteristik sebaliknya. Badan yang bukan badan hukum itu tidak sebagai pengemban hak dan kewajiban, tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari pendirinya, oleh karenanya ia bukanlah subyek hukum, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum termasuk pertanggungjawaban pidana atas segala sesuatu tindak pidana yang terjadi yang melibatkan badan yang bukan badan hukum itu. Konsekuensi dari itu semua adalah para sekutu atau

pemilik dari badan yang bukan badan hukum yang bersangkutan (yang nota bene adalah *natuurlijke person*) bertindak selaku subyek hukum dan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas keberadaan dan segala sesuatu yang melibatkan badan yang bukan badan hukum tersebut.³⁷

Korporasi dalam perkembangan hukum tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional. Dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Pengertian mengenai korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula apakah definisi korporasi yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana? Jika merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya

³⁷*Ibid.*

atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Definisi dari korporasi dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah. R-KUHP revisi 2015 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 yang mengatur bahwa: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila

dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum.

Korporasi sekalipun menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun ia tidak memiliki keberadaan jasmaniah dan oleh karenanya secara riil tidak dapat bertindak, juga tidak memiliki batiniah sehingga korporasi juga tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan atau perbuatan apapun, melainkan dengan melalui para pengurusnya. Korporasi memiliki organ-organ kepengurusan, yang sekalipun secara riil yang bertindak atau yang melakukan perbuatan adalah para pengurus atau bahkan para pegawai korporasi, namun perbuatan hukum itu tidak mengikat kepada para pengurus atau para pegawai secara pribadi, akan tetapi mengikat korporasi itu sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian yang sedemikian pesat, yang lazim diikuti pula dengan gejala kriminalitas yang mengiringinya dan merupakan dampak negative dari rangkaian kelanjutan perkembangan dan pertumbuhan dunia perekonomian yang pesat tersebut, maka yang tadinya korporasi itu hanya sebatas sebagai subyek hukum perdata, kini telah pula merambah menjadikannya sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

C. Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu, sedangkan listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh

arus listrik atau daya listrik.³⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Selanjutnya tindak pidana ketenagalistrikan adalah setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik adalah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ditentukan bahwa ketenagalistrikan merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang

³⁸Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 521.

penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Pembangunan ketenagalistrikan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Pasal 2, menganut asas :

1. Manfaat;
2. Efisiensi berkeadilan;
3. Berkelanjutan;
4. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. Mengandalkan pada kemampuan sendiri;
6. Kaidah usaha yang sehat;
7. Keamanan dan keselamatan;
8. Kelestarian fungsi lingkungan; dan
9. Otonomi daerah.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewajibannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 meliputi:

- a. Penetapan kebijakanketenagalistrikan nasional;
- b. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. Penetapan pedoman standar di bidang ketenagalistrikan;
- d. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. Penetapan rencana umumketenagalistrikan nasional;
- f. Penetapan wilayah usaha;
- g. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 - i. Wilayah usahanya lintas provinsi dengan dilakukan oleh badan usaha milik Negara dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - j. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
 - k. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - l. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - m. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - n. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal asing;
 - o. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - p. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
 - q. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;

- r. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintah; dan
- s. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi :

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota dibidang ketenagalistrikan;
2. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
3. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
4. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
5. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
6. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
7. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
8. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
9. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

10. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
11. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan
12. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang diizinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan di segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Secara yuridis negara mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No30 Tahun 2009 yang menyatakan : “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”. Konsep tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUUI/2003 tertanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara.

Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan diantaranya:

1. Tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

2. Tidak memiliki izin operasi

Pasal 49 ayat (2) “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (22) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.

3. Tidak memiliki persetujuan Pemerintah untuk menjual kelebihan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (3) “Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

4. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseorang

Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3:

(1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dilakukan dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

(3) “Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban”

5. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik

Pasal 1, 2:

(1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

6. Melakukan Pencurian Listrik

Pasal 51 ayat (3) “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

7. Tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah

Pasal 52 “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

8. Kegiatan usaha penunjang tanpa izin

Pasal 53 “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”

9. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi

Pasal 54 ayat (1) “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi Menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada dasarnya diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengisyaratkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”. Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan izin operasi terdapat dalam pengertian Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 22 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan lebih lanjut yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) pada pokoknya mengalihkan makna izin operasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) diperuntukan guna izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi seperti tertuang dalam Pasal Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa:

(1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Izin operasi.

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Isi dari Pasal 22 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengisyaratkan bahwa: “Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. Lebih lanjut Pasal 23 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengisyaratkan bahwa:

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tenaga listrik khususnya mengenai kapasitas penggunaan penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka ketentuan lebih lanjut dan jelasnya diatur mengenai izin

usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana membahas mengenai Izin usaha operasi seperti amanat dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyebutkan bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi. Ayat (2) mensyaratkan bahwa terkait Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Secara khusus, peraturan menteri yang membahas lebih lanjut mengenai kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, maka lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA wajib mendapatkan izin operasi.

- (2) Izin operasi diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin operasi diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut juga, dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi mengatur lebih lanjut mengenai kapasitas penggunaan sendiri dengan uraian, yaitu:

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi yang merupakan peraturan yang menggantikan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas

Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi mengatur lebih lanjut mengenai kapasitas penggunaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dengan ketentuan yang diatur dalam BAB II tentang Penggolongan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
- (3) Penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi menyebutkan lebih lanjut, bahwa:

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik: a. tidak diperlukan izin operasi; dan b. wajib menyampaikan laporan sebanyak 1 (satu) kali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau

gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pendataan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (3) Format laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara otomatis kapasitas yang diberlakukan sejak Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi diterbitkan, maka menjadi 500 kVA, walaupun dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi mengatur kapasitasnya hanya berupa di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar. Akan tetapi Peraturan Menteri baru ini tidak dapat diberlakukan surut, dalam hal perusahaan yang menggunakan diatas 200 kVA pada saat sebelum Peraturan Menteri baru ini diterbitkan, maka perusahaan yang menggunakan diatas 200 kVA dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dihadapan hukum.

Sebab hal tersebut tertuang dalam Bab VI Peraturan Peralihan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. izin operasi; dan b. surat keterangan terdaftar, yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sepanjang peruntukan dan kapasitas pembangkit tenaga listrik tidak berubah.

B. Penerapan Unsur Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi Berdasarkan Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan unsur pidana terhadap korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai kasus posisinya, yakni sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama : PT. Panca Tehnik

Tempat, tgl pendirian : Banjarmasin, 29 September 2004, Akta Nomor dan nomor akta pendirian 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta korporasi serta perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Teh nik oleh Notaris RobensjahSjachran, SH, MH Akta Nomor 34 tanggal 30 April 2009

tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Panca Teknik oleh Notaris Herliena, SH.

Tempat kedudukan : Jl. Ahmad Yani KM. 12.7 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Kebangsaan Korporasi : Indonesia

Jenis Korporasi : Perusahaan Privat / tertutup

Tempat kegiatan / usaha : Perbengkelan, reparasi bubut dan penyediaan Bahanloga, konstruksi besi dan pembuatan Conveyor.

Yang diwakilkan oleh Kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. Panca Teknik Yaitu :

Nama lengkap : Ikhsan, SH Bin Maserun

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Maret 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komplek Wengga Trikora Blok X3 No. 77 RT. 042, Rw. 003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (General Affair Officer PT. Panca Teknik)

Pendidikan : Strata 1 (Sarjana).

2. Kasus Posisi

Bermula saksi H. Misriadie, SH dan saksi Samuel Harry Mulana, SH yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel berdasarkan Surat Perintah Tugas datang ke areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, untuk melakukan pengecekan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel ditempat tersebut yang mana PT. Panca Tehnik bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat, yang mana PT. Panca Tehnik memiliki 2 (dua) fasilitas pembangkit tenaga listrik yaitu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa Genset yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik apabila Tenaga Listrik dari PLN sedang padam. Setelah petugas melakukan pengecekan terhadap di areal kerja PT. Panca Tehnik dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa genset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri ternyata terdakwa dalam mengoperasikan genset tersebut tidak memiliki Izin operasi.

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Hasbina, AMd, selaku Seksi Kelistrikan Bidang Energi dan Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi menerangkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha kepentingan sendiri yang diatas 200 KVA dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Swasta, Koperasi, Perorangan dan Lembaga/Badan Uaha Lainnya

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan uraian, yakni:

- a. Menyatakan terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- b. Menjatuhkan terhadap PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Tehnik.
 - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT Panca Tehnik oleh Notaris RobensyahSjachran, SH. MH.

- 1 eksemplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Teknik oleh Notaris Herliena, SH.
- 1 eksemplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Teknik.
- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.
- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.
- 2 lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan ini, amar putusannya berbunyi:

- a. Menyatakan PT. Panca Teknik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Panca Teknik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Teknik.
- 1 eksamplarfotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT. Panca Teknik oleh Notaris RobensyahSjachran, SH. MH.
- 1 eksamplarfotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Teknik oleh Notaris Herliena, SH.
- 1 eksamplarfotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Teknik.
- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.
- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.2 lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada PT. Panca Teknik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.³⁹ Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara.⁴⁰

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi

³⁹Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

⁴⁰Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁴¹Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

moral yang tunggal.⁴² Untuk menyatakan korporasi telah memenuhi unsur pidana dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkannya dari fakta yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan adanya alasan-alasan tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan yang terdapat pada pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku korporasi, sebelumnya hakim terlebih dahulu melakukan penerapan unsur pidana terhadap perbuatan korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin, maka hakim pada dasarnya menguraikannya, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap unsur-unsur yang ada, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

⁴²Diah ImaningrumSusanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*). Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagaimana dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, undang-undang pidana di luar KUHP telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja, tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain.⁴³ Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa PT. Panca Teknik selaku korporasi yang diwakili oleh Ikhsan, SH Bin Maserun, dimana identitas korporasi secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa PT. Panca Teknik selaku korporasi ada membeli Genset dan mengoperasikan genset tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan yang tetap dapat dilakukan meskipun terjadi pemadaman arus listrik dari PLN sehingga perbuatan PT. Panca Teknik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

⁴³Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 20.

pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili Ikhsan, SH Bin Maserun selaku penerima kuasa dari Direktur Utama dan Direktur II perseroan PT. Panca Tehnik tanggal 22 Pebruari 2018 pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, bertempat di areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Bermula saksi H. Misriadie, SH dan saksi Samuel Harry Mulana, SH yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel berdasarkan Surat Perintah Tugas datang ke areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, untuk melakukan pengecekan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel ditempat tersebut yang mana PT. Panca Tehnik bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat, yang mana PT. Panca Tehnik memiliki 2 (dua) fasilitas pembangkit tenaga listrik yaitu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa Genset yang

digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik apabila Tenaga Listrik dari PLN sedang padam.

Setelah petugas melakukan pengecekan terhadap di areal kerja PT. Panca Tehnikdalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa genset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yangdigunakan untuk keperluan sendiri ternyata terdakwa dalam mengopoerasikangenset tersebut tidak memiliki Izin operasi.

Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Hasbina, AMd, selaku Seksi Kelistrikan Bidang Energi dan Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi menerangkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha kepentingan sendiri yang diatas 200 KVA dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Swasta, Koperasi, Perorangan dan Lembaga / Badan Uaha Lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.sebagaimanaoleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi Dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴⁴

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada alamiah.
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan, dan sebagainya).

⁴⁴H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 205.

3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa didalam praktik tidak mudah untuk menentukan normanorma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
- b. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

⁴⁵Setiyono. 2015. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 10.

- d. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.⁴⁶

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat.

Secara faktual ternyata korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan melihat kepada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun perkembangannya sebagai subjek hukum pidana belum begitu lama dikenal. Korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 11.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁴⁷

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi yang bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁴⁸

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

⁴⁷DwidjaPriyatno. *Op. Cit.*, halaman 50.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 51.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidananya korporasi.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, ada 2 (dua) ajaran pokok yang menjadi alasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut diantaranya adalah: *doctrine of strictliability*, dan *doctrine of vicarious liability*.⁵⁰ *Direct liability doctrine* atau sering disebut dengan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi atau dalam mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat

⁴⁹*Ibid.*, halaman 52.

⁵⁰Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, halaman 147

dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam kasus semacam ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu korporasi dan individu. Namun suatu korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di level rendah dalam hirarki korporasi itu. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu bukan korporasi karena perbuatannya bukan perbuatan korporasi. Timbul keberatan yang cukup signifikan atas teori ini, khususnya berkaitan dengan korporasi besar dimana terdapat kemungkinan kecil seorang senior yang melakukan perbuatan secara langsung atas suatu tindak pidana disertai dengan *mens rea*.

Doctrine of strict liability, merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku delik yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Hal ini dalam istilah hukum di Indonesia dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban pidana dalam doktrin ini semata-mata berdasarkan pada Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk delik-delik yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban delik itu berdasarkan *doctrine of strict liability*. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*strict liability offence*".

Doctrine of vicarious liability, dalam istilah hukum Indonesia dikenal dengan istilah pertanggungjawaban vikarius. Doktrin ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan

adegium *nemopunitur pro alieno delicto* (tidak seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain).⁵¹ Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Dapat dikatakan bahwa suatu korporasi telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu korporasi harus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sering dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan doktrin *vicarious liability* pada korporasi tersebut. Sedangkan, *company culture theory* atau teori budaya korporasi menerapkan sistem dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari segi prosedur, sistem bekerjanya, dan budayanya.⁵² Oleh karena itu teori ini sering disebut teori model/sistem atau model organisasi (*organizational or system model*), serta kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam teori ini didasarkan pada “*internal decision-making struktur*”.

Salah satu ajaran atau doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah ajaran pertanggungjawaban pidana mutlak (*doctrine of strict liability*). *Strict liability* disebut juga *absolute liability*.⁵³ Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan, beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya

⁵¹Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 165.

⁵²*Ibid.*

⁵³Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, halaman 151.

pula yang harus memikul pertanggungjawab secara pidana” antara lain sebagai berikut:

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap (lempar batu sembunyi tangan) atau mengalihka pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan kepentingan korporasi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* karena

korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan pengurusan korporasi.⁵⁴

Adanya korporasi yang melakukan tindak pidana, maka tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan. walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, dan sumpah palsu. Serta dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Andi Hamzah, sehubungan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi menyatakan : “untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata korporasi yang merusak lingkungan hidup. Begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam pidana alternatif berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana halnya dengan WvS Belanda sekarang ini”.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, halaman 156-157.

⁵⁵Setiyono. *Op. Cit.*, halaman 153-154

Berdasarkan hal tersebut, maka hukuman yang dapat dikenakan pada korporasi adalah penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu, Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu, serta Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu. Pidana penjara, dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah Pidana denda, Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan, Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib, serta Sanksi perdata (ganti kerugian).

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm sebagaimana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dijatuhi pidana oleh hakim dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan terhadap terdakwa Ikhsan selaku General Affair Officer PT.Panca Teknik yang mewakili korporasi dalam proses persidangan di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa tuntutan dan ancaman pidana disamping dikenakan terhadap korporasi, pengurus atau yang mewakilinyajuga

dikenakan pidana kurungan jika denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dijalankan oleh korporasi. Dapat dibayangkan bahwa andaikata pun sanksi pidana denda yang lebih berat terhadap korporasi tersebut dapat dibayar dan diselesaikan oleh pengurus korporasi, namun pengurus korporasi yang bersangkutan secara pribadi juga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana berkaitan dengan persoalan yang sama, artinya pengurus korporasi yang umumnya adalah juga pendiri atau pemilik dari korporasi itu menjadi diadili dan dipidana dua kali atas persoalan yang sama.

Secara teoritis penjatuhan pidana bagi suatu korporasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana bagi suatu korporasi dapat berakibat pada pihak-pihak yang tidak bersalah misalnya berakibat pada tenaga kerja, pemegang saham, rekanan kerja dan pihak-pihak lainnya. Apabila diterapkan secara sembarangan, pemidanaan terhadap korporasi dapat menjadi salah satu faktor viktimogen (faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan korban yang tidak bersalah) dan faktor kriminogen (faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan). Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap korporasi seyogyanya memperhatikan pendapat kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi tidak terpenuhi, maka lebih baik sanksi perdata lah yang digunakan.⁵⁶

Kriteria-kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi yang dimaksud adalah:

1. Derajat kerugian terhadap public;
2. Tingkat keterlibatan jajaran manager korporasi;

⁵⁶Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122.

3. Lamanya pelanggaran;
4. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi;
5. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran;
6. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap;
7. Derajat pengetahuan public tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media;
8. Yurisprudensi;
9. Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi;
10. Kemungkinan pencegahan yang dapat dilakukan; serta
11. Derajat kerja sama yang ditunjukkan oleh korporasi.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak terpenuhi, maka seyogianya terhadap korporasi tidak diterapkan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan dapat diterapkan pertanggungjawaban secara perdata atau administratif. Hal ini juga selaras dengan asas mendasar dalam ilmu hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir apabila sanksi pada bidang hukum lain tidak dapat mencapai sasaran. Asas ini dikenal dengan asas *ultimumremedium*.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*, halaman 123.

⁵⁸*Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi menurut Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengisyaratkan bahwa:“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.
2. Penerapan unsur pidana terhadap korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi berdasarkan putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm bahwa unsure-unsurnya yakni adanya unsur setiap orang, dimana setiap orang adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa PT. Panca Tehnik selaku koorporasi yang diwakili oleh Ikhsan, SH Bin Maserun, serta adanya unsur melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dimana saat petugas kepolisian melakukan pengecekan di areal kerja PT. Panca Tehnik dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa ginset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri ternyata terdakwa dalam mengoperasikanginset tersebut tidak memiliki Izin operasi.

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dalam Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm yakni dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi oleh hakim dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan terhadap terdakwa Ikhsan selaku General Affair Officer PT.Panca Teknik yang mewakili korporasi dalam proses persidangan di pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan hukum yang ada saat ini mengenai adanya hukuman pidana dalam pengelolaan tenaga listrik perlu disosialisasikan kembali khususnya kepada perusahaan-perusahaan untuk dapat memahami tentang apa yang dilarang dalam melakukan kegiatan terkait tenaga listrik.
2. Hendaknya hakim dapat menilai dan mempertimbangkan juga mengenai kerugian Negara yang timbul dalam kejahatan ketenagalistrikan yang dilakukan korporasi, sehingga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana yang di kenakan kepada korporasi.
3. Hendaknya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi hakim dan penegak hukum lainnya mengenai penyelesaian perkara ketenagalistrikan yang dioperasikan tanpa izin operasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah ImaningrumSusanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- DwidjaPriyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Dyah OchtorinaSusanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Harriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- H.M. Rasyid Ariman& Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LedenMarpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan.2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.

Setiyono. 2015. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana; Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

C. Jurnal

Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

Budi Suhariyanto, “Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, dalam Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016.



P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PT. Panca Tehnik**
Tempat, tanggal pendirian dan nomor akta pendirian korporasi serta perubahan : Banjarmasin, 29 September 2004, Akta Nomor 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Tehnik oleh Notaris Robensjah Sjachran, SH, MH Akta Nomor 34 tanggal 30 April 2009 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Panca Tehnik oleh Notaris Herliena, SH
Tempat kedudukan : Jl. Ahmad Yani KM. 12.7 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
Kebangsaan Korporasi : Indonesia
Jenis Korporasi : Perusahaan Privat / tertutup
Tempat kegiatan / usaha : Perbengkelan, reparasi bubut dan penyediaan Bahan loga, konstruksi besi dan pembuatan Conveyor

Yang diwakili oleh Kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. Panca Tehnik
Yaitu :

1. Nama lengkap : IKHSAN, SH Bin MASERUN
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Wengga Trikora Blok X3 No. 77 Rt. 042 Rw. 003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (General Affair Officer PT. Panca Tehnik)
9. Pendidikan : Strata 1 (Sarjana)

Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 03 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 03 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Menjatuhkan terhadap PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, SH. Bin Maserun dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Tehnik.
 - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT Panca Tehnik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH.
 - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Tehnik oleh Notaris Herliena, SH.
 - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Tehnik.
 - 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.
 - 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.2 lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili IKHSAN, SH Bin MASERUN selaku penerima kuasa dari Direktur Utama dan Direktur II perseroan PT. Panca Tehnik tanggal 22 Pebruari 2018 pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi H. MISRIADIE, SH dan saksi SAMUEL HARRY MULANA, SH yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel berdasarkan Surat Perintah Tugas datang ke areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, untuk melakukan pengecekan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel ditempat tersebut yang mana PT. Panca Tehnik bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat, yang mana PT. Panca Tehnik memiliki 2 (dua) fasilitas pembangkit tenaga listrik yaitu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa Genset yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik apabila Tenaga Listrik dari PLN sedang padam;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengecekan terhadap di areal kerja PT. Panca Tehnik dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa genset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri ternyata terdakwa dalam mengoperasikan genset tersebut tidak memiliki Izin operasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI MUHAMMAD HASBINA, AMd, selaku Seksi Kelistrikan Bidang Energi dan Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi menerangkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha kepentingan sendiri yang diatas 200 KVA dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Swasta, Koperasi, Perorangan dan Lembaga / Badan Uaha Lainnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMUEL HARRY MULANA, S.H - KALIAMSIAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya ada melakukan pengecekan ketenagalistrikan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 bertempat di areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa dasar saya melakukan pengecekan adalah Surat Perintah Tugas nomor : SP. Gas/17-4 //2018/Dit Reskrimsus, tanggal 7 Januari 2018;
- Bahwa saya dan rekan saat itu datang ke areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, untuk melakukan pengecekan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel ditempat tersebut yang mana PT. Panca Tehnik bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat,
- Bahwa PT. Panca Tehnik memiliki 2 (dua) fasilitas pembangkit tenaga listrik yaitu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa Genset yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik apabila Tenaga Listrik dari PLN sedang padam;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengecekan terhadap di areal kerja PT. Panca Tehnik dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa ginset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam mengopoeasikan ginset tersebut tidak memiliki izin operasi sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WIDIANTO anak dari YUSUP SUPENO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya bekerja di PT. Panca Tehnik sebagai Kepala Bengkel yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur atau mengarahkan alur pekerjaan perbengkelan yang diterima dari konsumen kepada mekanik yang akan mengerjakan melalui Kabag atau bawahan saksi dan selain itu juga mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh mekanik bengkel, kemudian saksi bertanggung jawab kepada Sumardikun selaku Manager Operasional PT. Panca Tehnik;
- Bahwa PT. Panca Tehnik adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat yang beralamat di jalan A. Yani KM 12,7 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar;
- Bahwa PT. Panca Tehnik ada memiliki pembangkit tenaga listrik dari PLN dan ada juga pembangkit tenaga listrik yang disediakan dari perusahaan PT. Panca Tehnik sendiri berupa 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam warna hijau dengan kapasitas 325 KVA;
- Bahwa pembangkit tenaga listrik berupa 1 unit genset tersebut digunakan pada saat terjadi pemadaman listrik dari PLN saja yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional bengkel, kantor, penerangan, mesin yang memerlukan listrik;
- Bahwa operator genset yang ditunjuk perusahaan adalah Sdr. Aries Puji Nugroho, namun yang bersangkutan belum memiliki Seritifikat Kompetensi;
- Bahwa PT. Panca Tehnik waktu dilakukan proses penyidikan oleh kepolisian belum memiliki Izin Operasional terhadap Genset, namun sekarang Izin Operasional sudah ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
 - AHLI Dr. ABDUL HALIM BARKATULLAH, S.Ag., S.H.,M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan atau korporasi merupakan subjek hukum sehingga dapat dibebani tanggung jawab pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila korporasi berupa perseroan melakukan tindak pidana mana dapat dihukum dengan pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa ganti kerugian atau restitusi terhadap pihak yang dirugikan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 [UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) menyebutkan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Yang dimaksud "kuasa" di sini adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa;
- Bahwa dalam perkara in casu menurut pendapat ahli bahwa sudah benar PT. Panca Tehnik melalui Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur II sudah membuat Surat Kuasa Khusus kepada salah satu karyawan yaitu Ikhsan, SH. untuk mewakili perseroan PT. Panca Tehnik dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya bekerja di PT. Panca Tehnik sebagai General Affairs Officer sejak tanggal 2 April 2012 dengan tanggungjawab adalah mengurus pembelian alat tulis kantor, mengurus absen karyawan, mengurus perijinan dan ke Bank apabila ada penarikan uang;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama dan Direktur III tanggal 22 Pebruari 2018 mewakili PT. Panca Tehnik dalam perkara ini;
- Bahwa PT. Panca Tehnik bergerak dalam bidang perbengkelan (las, bubut, konstruksi dan pabrikasi) dengan alamat kantor jalan Ahmad Yani KM 12,7 Kel. Gambut Kab. Banjar;
- Bahwa susunan Direksi PT. Panca Tehnik berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 34 tanggal 30 April 2009 yaitu sebagai berikut :
 - Komisaris : Drs. H. Syarifuddin
 - Direktur Utama : Anton Taek
 - Direktur I : Suradi
 - Direktur II : H. Fahmili

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur III : Wiyarta
- Susunan Karyawan :
 - Branch Manager : Agus Darmawan
 - Manager Operasional : Sumardikun
 - Manager Keuangan : Fahmiansyah
 - Kepala Bagian Bengkel : Widiyanto yang membawahi Kabag Otomotif
Joko Malis, Kabag Bor Udin, Kabag Bubut
Udin dan Operator Elektrik Aries, Hariskan
dan Dimyandi
 - Wakil Kepala Bengkel : Arifin.
 - Manager HRD : Ikhsan yang membawahi dua orang staf
yaitu Wahyu Firdaus dan Rizky.
- Bahwa PT. Panca Tehnik ada membeli Genset dan mengoperasikan genset tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan yang tetap dapat dilakukan meskipun terjadi pemadaman arus listrik dari PLN;
- Bahwa PT. Panca Tehnik ada melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sejak tahun 2013 melalui PLTD berjenis Genset merk Cummins tipe Big Cam dengan kapasitas 325 KVA sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa pembangkit tenaga listrik berupa 1 unit genset tersebut digunakan pada saat terjadi pemadaman listrik dari PLN saja yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional bengkel, kantor, penerangan, mesin yang memerlukan listrik;
- Bahwa operator genset yang ditunjuk perusahaan adalah Sdr. Aries Puji Nugroho, namun yang bersangkutan belum memiliki Seritifikat Kompetensi;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian PT. Panca Tehnik dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa genset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri tidak memiliki izin operasi namun telah mengajukan izin operasi ke Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu dan pada tanggal 9 Februari 2008 izin operasi PT. Panca Tehnik telah diterbitkan;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap terdakwa (*ade charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA
- 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT Panca Tehnik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH.
- 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Tehnik oleh Notaris Herliena, SH.
- 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Tehnik.
- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.
- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.
- 2 lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili IKHSAN, SH Bin MASERUN selaku penerima kuasa dari Direktur Utama dan Direktur II perseroan PT. Panca Tehnik tanggal 22 Pebruari 2018 pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, bertempat di areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar,
- Bermula saksi H. MISRIADIE, SH dan saksi SAMUEL HARRY MULANA, SH yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel berdasarkan Surat Perintah Tugas datang ke areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, untuk melakukan pengecekan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel ditempat tersebut yang mana PT. Panca Tehnik bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat, yang mana PT. Panca Tehnik memiliki 2 (dua) fasilitas pembangkit tenaga listrik yaitu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa Genset yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik apabila Tenaga Listrik dari PLN sedang padam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah petugas melakukan pengecekan terhadap di areal kerja PT. Panca Teknik dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa ginset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri ternyata terdakwa dalam mengoperasikan ginset tersebut tidak memiliki Izin operasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI MUHAMMAD HASBINA, AMd, selaku Seksi Kelistrikan Bidang Energi dan Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi menerangkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha kepentingan sendiri yang diatas 200 KVA dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Swasta, Koperasi, Perorangan dan Lembaga / Badan Uaha Lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Menimbang, Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa PT. Panca Teknik selaku korporasi yang diwakili oleh IKHSAN, SH Bin MASERUN, dimana



identitas korporasi secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan. Bahwa PT. Panca Tehnik selaku korporasi ada membeli Genset dan mengoperasikan genset tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan yang tetap dapat dilakukan meskipun terjadi pemadaman arus listrik dari PLN sehingga perbuatan PT. Panca Tehnik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis perbuatannya, maka dengan demikian unsur Ad, 1 telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PT. Panca Tehnik yang diwakili IKHSAN, SH Bin MASERUN selaku penerima kuasa dari Direktur Utama dan Direktur II perseroan PT. Panca Tehnik tanggal 22 Pebruari 2018 pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, bertempat di areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar,

Bermula saksi H. MISRIADIE, SH dan saksi SAMUEL HARRY MULANA, SH yang sama-sama petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Khusus Polda Kalsel berdasarkan Surat Perintah Tugas datang ke areal kerja PT. Panca Tehnik yang beralamat di Jalan A. Yani Km 12,7 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, untuk melakukan pengecekan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel ditempat tersebut yang mana PT. Panca Tehnik bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat, yang mana PT. Panca Tehnik memiliki 2 (dua) fasilitas pembangkit tenaga listrik yaitu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa Genset yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik apabila Tenaga Listrik dari PLN sedang padam;

Bahwa setelah petugas melakukan pengecekan terhadap di areal kerja PT. Panca Tehnik dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik berupa ginset merk Cummins Tipe BIG CAM berkapasitas 325 KVA yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan sendiri ternyata terdakwa dalam mengoperasikan ginset tersebut tidak memiliki Izin operasi;

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI MUHAMMAD HASBINA, AMd, selaku Seksi Kelistrikan Bidang Energi dan Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi menerangkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha kepentingan sendiri yang diatas 200 KVA dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Swasta, Koperasi, Perorangan dan Lembaga / Badan Uaha Lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ginset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA, 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT Panca Tehnik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH, 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Tehnik oleh Notaris Herliena, SH, 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Tehnik, 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017, 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017 dan 2 lembar fotocopy

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa PT. Panca Teknik sudah memiliki izin operasional genset dan sertikasi untuk karyawan yang bertugas sebagai operator genset;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan PT. Panca Teknik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap PT. Panca Teknik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan .;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit genset merk Cummins tipe Big Cam kapasitas 325 KVA. Dikembalikan kepada PT. Panca Teknik.
 - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 119 tanggal 29 September 2004 tentang Akta pendirian PT. Panca Teknik oleh Notaris Robensyah Sjachran, SH. MH.
 - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 36 tanggal 21 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Panca Teknik oleh Notaris Herliena, SH.
 - 1 eksamplar fotocopy yang dilegalisir Akta No. 34 tanggal 30 April 2009 ttg Berita Acara RUPS PT. Panca Teknik.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 36/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017.
- 1 lembar fotocopy yang dilegalisir SK No. 37/BJM/PT/IX/17 tanggal 4 September 2017. 2 lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Karyawan Waktu tidak tertentu No. 079/BJM/PK/XII/13 tanggal 2 Desember 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada PT. Panca Tehnik yang diwakili oleh Ikhsan, S.H Bin Maserun membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh Hj. Rosmawati, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, SH.,MH dan Yusuf Pranowo, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satrio Prayitno, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah, SH.,MH, Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, SH.,MH.

Hj. Rosmawati, SH.,MH.

Yusuf Pranowo, SH.,MH.

Panitera ,

H. Satrio Prayitno, SH.,MH.